



## P U T U S A N

Nomor 165/Pdt.G/2013/PAKtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Kecamatan KS, Kota K, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat.

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat

tinggal Kecamatan KS, Kota K, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 165/Pdt.G/2013/PAKtg. tanggal 1 Maret 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Put. No. 165/Pdt. G/2013/PAKtg.



- 1 Bahwa pada tanggal 12 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/17/VII/1999, bertanggal 12 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 2 tahun lamanya kemudian pindah di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri selama 7 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa pada pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama EG, umur 12 tahun dan KG, umur 4 tahun. Dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain : -----
  - a Tergugat sering minum minuman keras;-----
  - b Tergugat selalu mengancam akan membakar rumah dan selalu memperlihatkan samurai kepada Penggugat apabila sedang bertengkar;-----



c Tergugat sangat jarang memberikan biaya keperluan sehari-hari kepada

Penggugat;-----

-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2010, saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar karena Penggugat pada saat itu pamitan kepada Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan berobat untuk menyembuhkan kondisi Penggugat yang sering kerasukan, akan tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat dan tidak menghiraukan keadaan Tergugat yang tidak menghiraukan apa yang telah disampaikan Penggugat, pada malam itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tabang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih tiga tahun lamanya;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai

berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal. 3 dari 15 Put. No. 165/Pdt. G/2013/PAKtg.



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 165/Pdt.G/2013/PAKtg. tanggal 19 Maret 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 26 Maret 2013 dan tanggal 2 April 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan L, Kabupaten BM, Nomor 142/17/VII/1999, bertanggal 12 Juli 1999, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).-----

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1 **Saksi Pertama**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tabang, Kecamatan KS, Kota K, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung saksi yang bernama HP sedangkan Tergugat saksi kenal bernama SG hubungan keduanya adalah suami istri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di tepatnya di rumah Saksi dan Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pobundayaan kemudian pindah tinggal di Tabang di rumah Saksi sampai terjadinya perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah sangat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal di Desa Tabang sementara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah disana, sementara Penggugat juga tidak mau tinggal di Pobundayaan di rumah orangtua Tergugat, Tergugat juga sering minum-minuman

Hal. 5 dari 15 Put. No. 165/Pdt. G/2013/PAKtg.



keras hingga mabuk, Tergugat juga sering berkata-kata kasar pada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang;-----

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras bersama dengan teman-teman Tergugat dan Saksi melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, parang tersebut diarahkan oleh Tergugat pada Penggugat tetapi dibanting diatas meja sehingga barang-barang yang berada di atas meja semuanya pecah berantakan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah seringkali mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah berhasil.

2 **Saksi Kedua**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi;-----
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama HP sedangkan Tergugat saksi kenal bernama SG, hubungan keduanya adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi lupa tepatnya kapan Penggugat dan Tergugat menikah yang saksi ingat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat  
tersebut;-----

- Bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di P kemudian pindah tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwasepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwasepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering berkata-kata kasar pada Penggugat, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan mengancam akan membakar rumah Penggugat;
- BahwaSaksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, Saksi dua kali melihat langsung Tergugat menampar dan menendang Penggugat,dan Saksi mendengar sendiri Tergugat mengancam akan menceraikan penggugat dan membakar rumah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah;-----

Hal. 7 dari 15 Put. No. 165/Pdt. G/2013/PAKtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak maupun oleh aparat Desa sudah seringkali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan





Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat selalu mengancam akan membakar rumah dan selalu memperlihatkan samurai kepada Penggugat apabila sedang bertengkar, dan Tergugat sangat jarang memberikan biaya keperluan sehari-hari kepada Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2010, saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar karena Penggugat pada saat itu pamitan kepada Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan berobat untuk menyembuhkan kondisi Penggugat yang sering kerasukan, akan tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat dan tidak menghiraukan keadaan Tergugat yang tidak menghiraukan apa yang telah disampaikan Penggugat, pada malam itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 15 Put. No. 165/Pdt. G/2013/PAKtg.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
- 2 Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- 3 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering berkata-kata kasar pada Penggugat, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan mengancam akan membakar rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering berkata-kata kasar pada Penggugat, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan mengancam akan membakar rumah Penggugat sehingga berakibat berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun lamanya. -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami-istri sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21), yang bunyinya sebagai berikut :-----

Artinya : - *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis

Hal. 11 dari 15 Put. No. 165/Pdt. G/2013/PAKtg.



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan.-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**SG**) terhadap Penggugat (**HP**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan Hj. **Hidayani Paddengngeng, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan

Hal. 13 dari 15 Put. No. 165/Pdt. G/2013/PAKtg.



**Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Amar Ma'ruf, S.Ag**

**Rusli, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Zuhaeda Selong, SH**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>351.000,-</b>



(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 165/Pdt. G/2013/PAKtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)